



**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan serta untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kapasitas usaha Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa Penambahan Penyertaan Modal Daerah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 38 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH BUMBU KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BERSUJUD
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai tambahan modal BUMD dan/atau modal Pihak Ketiga, dan dikelola secara korporasi.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya disebut PDAM Bersujud adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk mengembangkan kapasitas usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat dan/atau meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Bersujud yang terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp. 9.243.875.905,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah).
- (2) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan Penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam modal PDAM Bersujud Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 4

Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal untuk tahun berikutnya kepada PDAM Bersujud, maka penambahan penyertaan modal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.

BAB IV
PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan atas dana tambahan penyertaan modal yang akan diberikan dilakukan sesuai dengan kebutuhannya dengan melihat pada skala prioritas.
- (2) Realisasi permintaan penambahan penyertaan modal oleh PDAM dilakukan setelah menyampaikan hasil laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen untuk kegiatan tahun sebelumnya, selambat-lambatnya 31 Maret tahun berjalan ;
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tambahan penyertaan modal dilakukan oleh PDAM Bersujud secara transparan, akuntabel, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaan teknisnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkankan di Batulicin
pada tanggal 18 Juni 2012

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 18 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

GUSTI HIDAYAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2012 NOMOR 5**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH BUMBU KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM BERSUJUD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
ANGGARAN 2012

I. UMUM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal daerah kepada pihak manapun juga dapat dilaksanakan apabila jumlah dana yang disertakandalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, sehingga dalam rangka pelaksanaannya dibentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Besujud Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2012, sehingga dapat mengembangkan kapasitas usaha dalam rangka menambah sumber pendapatan daerah serta peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Realisasi Penyertaan dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari

- a. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1. 700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 2.235.058.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima puluh delapan ribu rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1. 582.974.965.- (satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah); dan

- f. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 925.842.940,- (sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 51**

